

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
PT. LAPI GANESHA UTAMA
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM *REFUSE DERIVED FUEL* (RDF)
DI KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 420/3404/ 2025

NOMOR : 013/PT LAPI GU/KTR.I-RMBG/IX/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh lima (23/09/2025), bertempat di Kantor Bupati Rembang Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARNO : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 20250. tentang Pengesahan Pengangkatan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HARRY FARDIMAN : Direktur Utama PT. Lapi Ganesha Utama, yang berkedudukan di Jalan Dederuk Nomor 30, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung, berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan Nomor 03 tanggal 05 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Lapi Ganesha Utama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. PIHAK KESATU adalah pemegang hak milik atas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang berkeinginan agar pengelolaan sampah lebih optimal untuk mengurangi penimbunan sehingga daya tampung TPA menjadi lebih lama, maka PIHAK KESATU bermaksud melakukan Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA adalah perusahaan penyedia layanan Jasa Konsultasi Perencanaan, Pengawasan dan Manajemen Proyek yang didukung oleh Grup Profesional ITB (Institut Teknologi Bandung) yang memiliki kepakaran yang telah teruji, dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang memadai.
5. PIHAK KEDUA bermaksud membantu rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengolah sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 1);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 51).

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan Sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Rembang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama dan mempersiapkan kerja sama dalam rangka pengelolaan sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Rembang melalui Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Landoh.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan kerja sama saling menguntungkan untuk PARA PIHAK dalam kegiatan Pembangunan TPST RDF di Kabupaten Rembang;
 - b. Menciptakan mekanisme kerja sama dan mengatur ketentuan-ketentuan dasar dan prinsip-prinsip pokok sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang transparan dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF di Kabupaten Rembang;
- b. Penyediaan sampah untuk dikirimkan ke TPST RDF oleh PIHAK KESATU dalam lingkup Kabupaten Rembang;
- c. Pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah dengan sistem RDF di Kabupaten Rembang akan dibantu oleh PIHAK KEDUA ;
- d. Pembiayaan proyek Pembangunan TPST RDF di TPA Landoh akan dibantu dan didampingi oleh PIHAK KEDUA ;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Pengoperasian TPST RDF untuk memenuhi standar kelayakan;
- f. Pengkajian yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi pengkajian yuridis, pengkajian finansial dan pengkajian teknis.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Bila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan layak untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dapat mulai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan waktu penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF;
- (3) PIHAK KESATU secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada:

- a. Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini otomatis akan berakhir pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PARA PIHAK, atau apabila tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum selesainya jangka waktu, dalam hal :
 - a. PARA PIHAK menandatangani persetujuan tertulis untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini;
 - b. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai ketentuan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada PIHAK yang akan menuntut klaim dan/atau ganti rugi apapun kepada PIHAK lainnya.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 6
INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari PIHAK lainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia".
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan tertulis ini tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan masing-masing PIHAK ("Afiliasi") dan Afiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
- a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir karena sebab apapun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
Telepon/ Fax : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. LAPI GANESHA UTAMA
Alamat : Jl. Dederuk No.30, Kota Bandung, Jawa Barat
Telepon : 022 2507463
Fax : 022 2507463
Email : office@lapiganesharama.co.id

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Kesepakatan Bersama ini masih tetap berlaku, dan PARA PIHAK akan melakukan upaya perbaikan terhadap ketentuan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan terhadap materi Kesepakatan Bersama ini serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dikemudian oleh PARA PIHAK berdasar kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HARRY FARDIMAN

PIHAK KESATU



HARNO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	